

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh *Physical Distancing* Dan *Social Distancing* Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistic. Peneliti Arief Kresna Dan Juni Ahyar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Physical Distancing* dan *social distancing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, dimana dengan kebijakan *Physical Distancing* dan *social distancing* yang diambil oleh pemerintah dapat menghambat penyebaran infeksi virus Covid-19 diantara masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

★ Tujuan dari penelitian di atas berbeda dengan tujuan penelitian peneliti, karena penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *Physical Distancing* dan *social distancing* terhadap kesehatan dalam pendekatan linguistik sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Physical Distancing* terhadap minat salat berjamaah.

2. Gambaran Penerapan *Physical Distancing* Sebagai Upaya Menekan Persebaran Covid-19 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti Nrangwesthi Widyaningrum, Yunisa Djayanti Putri, Wilopo.

Penelitian ini menggunakan metode sampling incidental (*non probability sampling*) menggunakan media online. Peneliti melakukan survey secara online selama 24 jam pada 11 dan 12 April 2020 dengan menggunakan google form. Survey ini berhasil mengumpulkan data sebanyak 80 responden yang berdomisili atau tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran penerapan *Physical Distancing* sebagai upaya menekan persebaran Covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup signifikan, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerentanan warga dari aspek struktur anggota keluarga; dan hingga survey ini berakhir sebagian besar responden masih melakukan kegiatan di luar rumah (sebesar 86,2%) dengan sekitar 33,8% nya masih beraktivitas diluar rumah 4 kali atau lebih dalam satu hari, semakin sering keluar di luar rumah dan semakin lama berada di luar rumah (tempat keramaian), maka seorang akan semakin rentan terkena infeksi virus Covid-19.

Terdapat perbedaan dari hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian di atas menggunakan jenis penelitian *sampling incidental* sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Melaksanakan Salat Berjamaah (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Al-Mannar, Bengkulu Selatan). Peneliti Pasmah Chandra, Okta Lana

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif adapun jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan *field research* yang bersumber dari data-data kualitatif. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumenasi. Adapun analisis data dengan teknik induktif. Lokasi penelitian berada di masjid Al-Mannar, Bengkulu Selatan.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya masyarakat melaksanakan salat berjamaah, diantaranya; letak lokasi masjid al-Mannar kurang strategis, banyak juga penduduk yang sibuk kerja, ada juga penduduk yang sering keluar daerah, banyak penduduk pindah tempat tinggal, ada juga penduduk pergi mencari ikan berangkat sebelum subuh pulanginya tengah hari, sibuk memperbaiki alat-alat penangkap ikan serta mengecek perahu kalau ada kekuranganya, para ibu-ibu sibuk berjualan serta mengasinkan ikan, dan juga sudah banyak masjid-masjid baru yang berdiri.

Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat melaksanakan salat berjamaah, tujuan tersebut berbeda dengan tujuan penelitian peneliti, tujuan penelitian peneliti ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *Physical Distancing* terhadap minat salat berjamaah.

B. Kebijakan *Physical Distancing*

1. Pengertian *Physical Distancing*

Physical Distancing merupakan kata asing baru yang beberapa waktu terakhir ini populer terdengar di telinga masyarakat Indonesia dan ramai diperbincangkan. Sebelum kata *Physical Distancing* terdengar populer ditelinga masyarakat, kata *sosial distancing* terlebih dahulu ramai diperbincangkan oleh masyarakat, kedua kata tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), namun tepat pada tanggal 20 Maret 2020 WHO merevisi *sosial distancing* menjadi *Physical Distancing*. Berbagai media membicarakan kedua kata tersebut, baik media cetak, elektronik maupun media sosial, bahkan tidak hanya terkenal di Indonesia, kata tersebut terkenal seantero belahan dunia, hal ini dikarenakan mewabahnya virus yang berbahaya bagi kesehatan manusia yaitu virus Covid-19 yang melanda dunia di akhir tahun 2019.

★ *Physical Distancing* atau dengan kata lain sebagai pembatasan kontak fisik merupakan cara atau tindakan dalam mengendalikan infeksi virus Corona non-farmasi. (Arief & Juni, 2020: 16). *Physical Distancing* terdiri dari dua kata, yaitu *physical* dan *distancing*, kedua kata tersebut diambil dari Bahasa Inggris, *physical* artinya fisik, dan *distancing* artinya jarak. Sehingga jika digabungkan maka berarti sebagai jarak fisik. Dan di era pandemic Covid-19 *Physical Distancing* diartikan sebagai menjaga jarak fisik, dari masing-masing individu.

2. Latar Belakang *Physical Distancing*

Mengacu pada update terakhir Covid-19 di Indonesia dari website Covid-19 tanggal 5 Juni 2021 di Indonesia yang positif Covid-19 berjumlah 1.850.206 juta jiwa sedangkan yang berhasil sembuh 1.701.784 dan yang meninggal sejumlah 51.449 jiwa, tidak hanya Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemic Covid-19, sejauh ini selama covid menyerang sejak akhir desember 2019 setidaknya sudah terkonfirmasi 223 negara di seluruh dunia telah terkonfirmasi adanya virus ini, dengan 172.242.495 kasus yang terdeteksi diantaranya 3.709.397 jiwa dinyatakan meninggal dunia (<https://covid19.go.id/> diakses 6 Juni 2021).

Negara Amerika merupakan negara teratas dengan jumlah kasus covid tertinggi diseluruh dunia dengan total 68,210,123 jiwa telah terkonfirmasi terinfeksi virus Covid-19, kemudian disusul eropa dengan jumlah 54,582,900, selanjutnya asia tenggara dengan 32,522,226 juta kasus yang telah terkonfirmasi, (<https://covid19.who.int/> diakses 6 juni 2021).

Kondisi yang semakin tidak terkendali akibat virus Covid-19 tersebut menjadi latar belakang munculnya berbagai kebijakan baru sebagai upaya untuk mengatasai persebaran Covid-19 yang semakin luas lagi, kebijakan tersebut diantaranya ialah dengan kebijakan *Physical Distancing* atau menjaga jarak aman antar masing-masing orang ketika diluar rumah selain menjaga jarak aman minimal satu meter yang telah diterapkan oleh seluruh wilayah di dunia termasuk Indonesia, kebijakan ini

diterapkan karena dapat mengantisipasi bertambahnya pasien yang terserang virus Covid-19, kebijakan lain yang diterapkan yaitu dengan menggunakan masker ketika berada di luar rumah, rajin mencuci tangan setelah berpergian, membawa *hand sanitizer* ketika berada di luar rumah, kantor, ataupun pusat perbelanjaan, menghindari kerumunan, mengonsumsi makanan sehat dan vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang virus atau penyakit.

3. Tujuan diberlakukannya Kebijakan *Physical Distancing*

Seseorang akan terinfeksi Covid-19 apabila berkontak fisik secara langsung seperti bersentuhan, sedangkan kontak fisik yang tidak langsung seperti dengan menyentuh barang atau tempat yang telah terkontaminasi, atau melalui udara, atau dapat juga mengenai percikan atau barang-barang yang terkena batuk atau bersin dari penderita, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat dapat berpotensi tertular oleh virus Covid-19, karena virus tersebut tidak terlihat, dan tidak berbau, dimanapun dan kapanpun berpotensi terjadinya penularan. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan jika hal tersebut dibiarkan terus menerus tanpa adanya kebijakan yang tepat maka akan semakin banyak masyarakat diberbagai belahan dunia yang akan terjangkit virus Covid-19.

Sebelum kebijakan *Physical Distancing* diberlakukan, terlebih dahulu WHO mengumumkan kebijakan *social distancing*, akan tetapi kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah dengan membatasi jarak fisik dan bukan membatasi jarak sosial, maka *social distancing* direvisi menjadi

Physical Distancing, dengan harapan *Physical Distancing* hanya membatasi jarak fisik tetapi hubungan sosial tetap terjalin harmonis diantara masyarakat.

Berdasarkan bukti penetapan keputusan presiden (Keppres) no.9 tahun 2020 Indonesia tidak melakukan pembatasan gerak secara penuh. Sehingga pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan *Physical Distancing* sebagai salah satu upaya dalam menekan angka penularan virus Covid-19. *Physical Distancing* membatasi interaksi antar individu sehingga akan mengurangi penyebaran virus, mengurangi lonjakan pasien di rumah sakit, dan meminimalisir tingkat kematian yang tinggi (Aqurini, 2020: 91).

Tujuan utama dari penerapan kebijakan *Physical Distancing* atau pembatasan ini ialah untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik langsung antara orang yang terinfeksi virus dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penularan infeksi virus yang lebih luas, dan akibat buruk lainnya yang dapat berakibat kepada tingkat serius yaitu kematian (Yunus & Rezki, 2020: 230).

Berdasarkan yang telah jelaskan di atas maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa tujuan diterapkannya kebijakan *Physical Distancing* untuk memperlambat penyebaran virus dengan menghentikan rantai penularan Covid-19. Terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan kebijakan *Physical Distancing* dan *social distancing* terhadap kesehatan masyarakat, kebijakan yang diambil oleh pemerintah

tersebut dapat menghambat dan meminimalisir penyebaran infeksi virus Covid-19 diantara masyarakat. (Arief & Juni, 2020: 18).

Peneliti menyimpulkan bahwa *Physical Distancing* mampu menekan angka penularan Covid-19, karena kebijakan tersebut merupakan salah satu hal utama yang sangat penting dilakukan oleh semua kalangan masyarakat di berbagai negara, baik anak-anak, orang dewasa maupun lansia.

4. Penerapan Kebijakan *Physical Distancing*

Penerapan *Physical Distancing* di Indonesia berlaku dimana saja, kapan saja dan mewaspadaikan setiap orang yang berada disekitar kita, apalagi jika orang tersebut sedang dalam keadaan tidak sehat dan menunjukkan gejala seperti batuk, flu dan juga demam. Kebijakan *Physical Distancing* dilakukan dengan cara; tidak berdekatan atau kontak fisik dengan orang lain dan membatasi jarak minimal 1 meter, tidak bergandengan tangan ataupun bersalaman, dan tidak berpelukan.

Menghindari penggunaan transportasi umum (seperti bus, angkutan kota, kereta api), hindari keramaian ketika bepergian dan keluar rumah pada jam sibuk. Dilarang membuat perkumpulan yang mengakibatkan kerumunan. Hindari bepergian ke luar kota/luar negeri dengan tujuan berwisata. Hubungi keluarga, teman atau kerabat dengan telepon, internet, dan media social untuk agar tidak menimbulkan perkumpulan. Untuk sementara waktu, pelajar dan

anak-anak belajar dan bermain di rumah dan dapat melaksanakan ibadah bersama di rumah (Kemenkes RI, 2020).

Simbol *Physical Distancing* yang menandakan jarak seseorang dengan orang lain sudah banyak terpasang dan tersebar diberbagai fasilitas umum seperti pada halte bus, stasiun kereta api, supermarket, hingga angkutan umum, yaitu dengan menggunakan nomor atau tanda silang pada tempat yang tidak boleh digunakan untuk menjaga batas pengunjung agar terhindar dari kontak fisik dengan pengunjung lainnya. (Arief & Juni 2020: 18).

Berdasarkan keterangan di atas tidak berarti seseorang acuh tak acuh kepada orang lain, karena hanya membatasi aktivitas fisik saja dan apabila hendak memberi sapaan kepada orang lain bisa dengan melambaikan tangan dan tidak berjabat tangan, senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 Meter, selain itu untuk menjaga agar tubuh tetap fit yaitu dengan rutin melakukan kegiatan olahraga dirumah minimal 30 menit sehari untuk menjaga daya tahan tubuh, agar tidak jenuh memanfaatkan fasilitas gadget yang tersedia dirumah agar tetap dapat bekerja atau belajar dari rumah dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah.

Pemerintah memberlakukan kebijakan lain untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain yaitu dengan bekerja dari rumah (*work from home*), meliburkan sekolah dan universitas dan melaksanakan pembelajaran secara daring, pemerintah juga melarang

beribadah di masjid dan musholla, cukup beribadah dari rumah saja, kemudian tidak menjemuk orang yang sedang sakit, hanya keluar rumah untuk melakukan hal yang penting saja, dan akan lebih baik ketika keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi. Dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

5. Dampak Kebijakan *Physical Distancing*

Penerapan kebijakan *Physical Distancing* di Indonesia pada mulanya menuai pro dan kontra diantara masyarakat, karena penerapan kebijakan *Physical Distancing* bukanlah tanpa resiko sehingga akan menimbulkan banyak dampak yang negative, meskipun dampak positifnya ialah sebagai perlindungan diri dari persebaran Covid-19, namun terdapat dampak negative yang ditimbulkan dan dapat dirasakan masyarakat diberbagai sector, baik sector ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan agama.

★ Dampak negative yang ditimbulkan berpengaruh cukup besar dalam sector agama, diantaranya, pembatasan aktivitas keagamaan, dan pembatasan aktivitas ibadah di rumah ibadah seperti masjid, gereja dll, padahal faktanya ialah bahwa kebebasan menjalankan aktivitas agama dan ibadah dijamin dalam konstitusi di Indonesia. Kemudian lembaga otoritas keagamaan Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak beberapa waktu yang lalu mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

yang juga meniadakan salat jum'at dan salat jamaah lima waktu di masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya atau zona merah. Fatwa ini juga mengharamkan mereka yang terinfeksi wabah tersebut untuk datang salat jum'at dan salat jamaah di masjid. Fatwa MUI ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, baik dari NU, Muhammadiyah dan juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya serta para tokoh agama di Indonesia (Ayi, Dedi dkk, 2020: 4).

Saat bulan Ramadhan 1441 H, aktivitas ibadah salat taraweh yang rutin dilaksanakan masyarakat Indonesia di masjid dan musholla terpaksa ditiadakan, dan hanya boleh melaksanakan ibadah salat taraweh di rumah. Kemudian selain pembatasan ibadah salat taraweh, masyarakat juga dilarang melaksanakan ibadah salat Idul Fitri di masjid maupun dilapangan, dan hanya melaksanakan ibadah salat Idul Fitri di rumah.

C. Kajian Tentang Minat

1. Pengertian Minat

Pengertian minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu seperti ghairah atau keinginan. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. (Syah, 2019: 133).

Minat dapat dikatakan sebagai dasar dan pendorong bagi seseorang yang akan melakukan kegiatan atau aktifitas yang

diinginkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. (Simbolon, 2014: 7).

Minat merupakan keinginan yang tinggi atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya (Djaali, 2013: 150).

Berdasarkan dari berbagai pendapat ahli di atas maka dapat dipahami bahwa minat ialah ketertarikan yang terdapat dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu dengan tujuan yang hendak dicapai dan tanpa ada paksaan dari siapapun, apabila keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tersebut di lakukan maka akan muncul rasa senang dalam diri seseorang, sebaliknya apabila suatu kegiatan dilakukan tanpa adanya rasa suka atau senang maka dapat disimpulkan ia tidak memiliki minat pada suatu objek tersebut.

2. Pentingnya Minat

Terdapat tiga unsur penting dalam minat, diantaranya yaitu pertama unsur kognisi terkait dengan informasi-informasi suatu objek yang diminati dan pengetahuan terkait objek yang akan dilakukan, kedua, unsur emosi atau afeksi merupakan rasa senang terhadap suatu objek, dan ketiga terdapat unsur-unsur konasi berupa keinginan atau ketertarikan untuk melakukan sesuatu. (Simbolon, 2014: 7)

Selain ketiga poin di atas minat juga penting sebagai pendorong seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, maka dapat dikatakan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang ia senangi.

Minat mempengaruhi tindakan dan pengetahuan pada diri seseorang, sebagai contoh jika seseorang memiliki minat yang kuat terhadap pengetahuan agama ataupun kegiatan keagamaan, maka seseorang tersebut akan termotivasi untuk mencari pengetahuan terkait ilmu agama, sehingga menjadikan seorang individu dengan perilaku keagamaan yang baik, namun sebaliknya jika seorang individu tidak mempunyai minat terhadap ilmu pengetahuan agama, maka perilaku-prilakunya juga akan jauh dari unsur-unsur keagamaan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Minat ialah keinginan yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan suatu kegiatan dapat timbul dari beberapa faktor (Susanto, 2013) diantaranya:

a. Kebutuhan

Minat yang muncul karena adanya dorongan dari kebutuhan agama didalam diri masing-masing individu mengakibatkan seseorang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan giat, kebutuhan ini dapat dirasakan di semua usia.

b. Motivasi

Motivasi merupakan salah satu pendorong seseorang untuk memiliki minat melakukan kegiatan keagamaan, bila memiliki motivasi yang besar terhadap agama, maka akan besar minat yang ditimbulkan.

c. Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting dalam perkembangan keagamaan seseorang, apabila seseorang dididik dengan ajaran agama yang benar dan berkelanjutan, maka akan muncul minat yang besar dalam melaksanakan perintah agama dari dalam diri individu.

d. Lingkungan

Lingkungan dapat dengan mudah mempengaruhi seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, individu yang tinggal dalam lingkungan agama yang baik, ibadahnya terjaga, maka individu tersebut akan memiliki minat yang lebih dalam melakukan kegiatan keagamaan.

e. Lokasi Masjid

Masjid merupakan tempat terjadinya kegiatan keagamaan, apabila rumah seseorang dekat dengan masjid, maka akan muncul minat yang lebih untuk melakukan aktivitas keagamaan di dalam masjid.

D. Salat Berjamaah

1. Pengertian Salat Berjamaah

Salat secara Bahasa berarti do'a, dan menurut istilah salat ialah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam (Syakir, 2015:81). Dengan salat maka seseorang akan terhubung dengan Allah SWT dan merupakan salah satu bentuk penghambaan serta

kebutuhan diri kepada Allah SWT. Selain itu, salat dapat dijadikan sebagai media pengampunan dan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesalahan dan kesulitan yang dihadapi manusia selama hidupnya. (Abdul, 2013: 80).

Perkataan didalam salat diantaranya bacaan-bacaan Al-qur'an, takbir, tasbih, dan doa. Sedangkan perbuatan didalam salat berupa gerakan-gerakan dalam salat misalnya berdiri, ruku', sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam salat. Dilihat dari cara pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu dengan salat munfarid atau salat sendirian dan salat jamaah.

Secara umum salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. (Sarwat, 2018: 12).

Berdasarkan penjelasan di atas maka salat berjamaah ialah aktivitas ibadah salat yang dilakukan bersama-sama dalam satu waktu, berjamaah ialah cara untuk melakukan salat, yang dilakukan tidak sendirian yang terdiri dari imam dan yang lainnya menjadi ma'mum dan sesuai dengan aturan dan tata cara ibadah salat jamaah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

2. Keutamaan Salat Berjamaah

Salat berjamaah yang dilakukan secara bersama-sama lebih diutamakan. Oleh karena itu salat berjamaah kedudukannya dalam agama

islam berada di tempat yang utama. Berikut merupakan keutamaan salat berjama'ah;

- a. Pahala yang Allah janjikan ialah sebanyak dua puluh tujuh derajat (tingkatan) daripada salat sendirian. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Salat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian.”
(HR. Bukhari, no. 645 dan Muslim, no. 650).

Hadis di atas menunjukkan betapa utamanya salat berjama'ah, karena Allah akan memberikan kebaikan atau pahala sebanyak dua puluh tujuh derajat. Jadi merugilah orang-orang yang mengetahui keutamannya namun tidak dijalankan dan betapa besarnya karunia yang Allah berikan apabila seluruh umat islam mengamalkan hal tersebut.

- b. Dapat menghapus dosa

Ketika seseorang melangkah keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah salat berjamaah maka hal tersebut menjadi sebab pengampunan Allah kepada hamba-Nya dan penyucian dari kesalahan-kesalahan selama menjalani kehidupan. Bahkan setiap langkah dari masjid menuju kerumah dapat terhapusnya dosa-dosa dan ditinggikannya derajat. Sesuai dengan hadis berikut;

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ
فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً
وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

“Barangsiapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah (yaitu masjid) untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya.” (HR. Muslim, no. 666)

كُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ

“Setiap langkah menuju tempat salat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan.” (HR. Ahmad, 2:283. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.)

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang menunaikan salat berjamaah ke masjid, maka setiap satu langkah dari kakinya akan dihapuskan dosa yang menempel darinya, dan setiap satu langkah lainnya akan Allah catat baginya sebagai pahala, baik disaat perangnya maupun saat dia kembali kerumah.

c. Mendapatkan Hadiah Surga

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ

“Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari.” (HR. Muttafaq ‘alaih)

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan persinggahan yang paling sempurna dan berharga di akhirat kelak dalam bentuk surga yang indah sebagai tempat persinggahan bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas mengenai keutamaan salat berjamaah maka dapat dipahami bahwa begitu beruntungnya orang-orang yang melaksanakan ibadah salat berjamaah diantaranya ialah akan mendapatkan pahala duapuluh tujuh drajat, dapat menghapuskan dosa, dan mendapatkan hadiah surga. Sehingga merugilah bagi orang yang mengetahui keutamaan tersebut namun tidak menjalankannya.

3. Tata Cara Salat Berjamaah

Tata cara salat berjamaah (Syakir Jamaluddin (2015: 133), yaitu:

- a. Salat fardu berjamaah lebih baik dikerjakan di masjid/musholla.
- b. Imam mengatur shaf (barisan) ma'mum terlebih dahulu, sebelum takbir.
- c. Jika ada orang muqim yang ikut berjamaah dalam kelompok musafir kemudian menjadi ma'mum dari imam musafir tersebut, maka setelah imam mengucapkan salam, ma'mum tersebut tinggal menyempurnakan jumlah rakaat yang belum dikerjakannya, ketentuan ini berlaku untuk salat wajib empat raka'at.
- d. Menyegerakan bertakbir setelah imam takbir dan jangan pernah mendahului dan menyelisihi gerakan imam.
- e. Hendaknya ma'mum mendengarkan dengan khuyu' bacaan imam dan tidak membaca apapun kecuali Al-Fatihah yang dibaca dalam hati mengikuti bacaan imam.
- f. Sebaiknya imam memilih bacaan yang sedang dan disesuaikan dengan kondisi jamaah yang heterogen.
- g. Jika ma'mum datang terlambat atau masbuq maka ia harus bertakbir dan mengikuti gerakan imam yang terakhir dalam posisi apapun. Dan jika ma'mum masih mendapat ruku' dalam salat maka ia terhitung mendapatkan raka'at.
- h. Jika imam lupa dalam gerakan salat maka ma'mum laki-laki mengingatkan dengan *subhanallah*, sedangkan ma'mum perempuan menepukkan tangan ditempat terdekat, misal dipahanya atau dilengannya.
- i. Tidak lewat didepan orang salat dengan jarak 3 hasta atau sebatas tempat sujud.
- j. Selepas salat imam baiknya menghadap kearah kanan imam atau menghadap jamaah.

4. Hukum Salat Berjamaah Untuk Salat Lima Waktu

Banyak ulama berpendapat mengenai hukum salat berjamaah untuk salat lima waktu, diantaranya mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah adapula yang mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya fardhu kifayah, dan beberapa ulama lain mengatakan hukum salat berjamaah ialah fardhu a'in.

Adapun di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi yang dikutip oleh (Sarwat, 2018: 22) disebutkan bahwa:

Salat jamaah itu itu hukumnya fardhu 'ain untuk salat Jumat. Sedangkan untuk salat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu 'ain.


Dari pendapat tersebut memiliki *hujjah* yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Secara umum Al-Qur'an sangat mengajurkan untuk melaksanakan salat berjamaah, sehingga dapat penulis pahami bahwa hukum salat berjamaah untuk salat jum'at hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah baligh, dan berakal, sedangkan untuk salat fardhu berjama'ah hukumnya sunnah muaakad yaitu sunnah yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

5. Hikmah Salat Berjamaah

Setelah mengetahui pengertian, keutamaan, tata cara dan hukum salat berjamaah maka terdapat hikmah besar yang terkandung dalam ibadah salat berjamaah, diantaranya ialah (Syakir, 2015:84):

- a. Sesantiasa mengingatkan diri kepada Allah SWT, karena makna lain dari salat ialah *dzikrullah* (mengingat Allah).
- b. Mendapatkan ketentraman hati, dengan mendirikan salat maka kita akan merasakan kedamaian dan ketentraman di dalam hati dikarenakan kita sesantiasa mengingat Allah dan memasrahkan diri kepadaNya.
- c. Terhindar dari perbuatan keji dan munkar, seseorang yang melaksanakan salat dengan benar sesuai syariat, maka ia akan sesantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya di senangi Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan yang di benci Allah SWT.
- d. Salat sebagai penolong kita ketika dalam kesulitan.

E. Kerangka Pikir



Kerangka pikir merupakan gambaran logis dan rasional tentang variabel penelitian dan hubungan antar variabel, kemudian kerangka pikir akan mengarahkan peneliti kepada perumusan hipotesis dan pengembangan instrument. (Zakiah Dkk, 2021: 36).

Berdasarkan gambaran di atas menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kebijakan *Physical Distancing* terhadap minat salat berjamaah.

Langkah pertama yang peneliti lakukan ialah dengan mengajukan surat izin penelitian kemudian akan langsung mengadakan penelitian ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dengan dokumentasi, wawancara, dan angket penelitian.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan dalam penelitian, sampai dapat dibuktikan dengan data yang telah terkumpul. (Arikunto, 2014: 110).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hipotesis alternatif (H_a) : Ada pengaruh antara *Physical Distancing* terhadap minat salat berjamaah di masjid Agung Darussalam Cilacap tahun 2021.
2. Hipotesis nihil (H_0) : Tidak ada pengaruh antara *Physical Distancing* terhadap minat salat berjamaah di masjid Agung Darussalam Cilacap tahun 2021.